

2. STANDAR PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP-el)

(Sesuai Perpres nomor 96 Tahun 20018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<p>1. KTP-el baru bagi WNI (pasal 15) :</p> <p>a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun,sudah kawin atau pernah kawin</p> <p>b. Kartu Keluarga</p> <p>2. KTP-el baru bagi WNA (pasal 16) :</p> <p>a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun,sudah kawin atau pernah kawin</p> <p>b. KK</p> <p>c. Dokumen perjalanan</p> <p>d. Kartu izin tinggal tetap</p> <p>3. KTP-el karena pindah datang bagi WNI (pasal 17 ayat 1) :</p> <p>a. Surat keterangan pindah dari Dispenduk asal</p> <p>b. KK</p> <p>3. KTP-el hilang dan rusak bagi WNI atau WNA (pasal 21) :</p> <p>a. Surat keterangan hilan dari kepolisian</p> <p>b. KTP-el yang rusak</p> <p>d. Dokumen perjalanan republik indonesia atau dokumen perjalanan</p> <p>e. Kartu izin tinggal tetap</p> <p>4. Perekaman dan penerbitan KTP-el baru oleh Disdukcapil bagi luar domisili (pasal 22) :</p> <p>a. Pemohon tidak melakukan perubahan data penduduk</p> <p>b. KK</p>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Membawa permohonan dengan persyaratan yang lengkap</p> <p>2. Permohonan dimasukkan ke dalam 1 (satu) map</p> <p>3. Mengambil nomor antrean di loket antrean</p> <p>4. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrean</p> <p>5. Menyerahkan berkas, permohonan KTP-el kepada petugas pelayanan Administrasi Kependudukan</p> <p>6. Petugas melakukan verifikasi data dan mencetak KTP-el</p> <p>7. Menyerahkan KTP-el kepada pemohon</p>
3	Jangka Waktu	SAHAJA (SATU HARI JADI)
4	Biaya/Tarif	Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
5	Produk Pelayanan	Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email : kependudukan@lumajangkab.go.id Tlp : (0334) 881971